

Pelanggaran HAM oleh Aparat Gabungan TNI dan POLRI Kepada Warga Di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Dalam Aksi Ujuk Rasa Penolakan Pembangunan Bendungan Bener

**Nisa Resya Hamdani¹, Silvi Aryana Paradita², Serly Alfionita³, Najwa Aulia Najwa⁴,
Chintya Rachma Hudaya⁵**

nisaresyahamdani1904@gmail.com¹, aryanasilvi@gmail.com², sherlly.alvnt@gmail.com³,
najwaaulliaa.26@gmail.com⁴, chintyarh17@gmail.com⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak: Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia pemerintah sudah seharusnya memiliki strategis khusus agar hal tersebut dapat menjadi manfaat bagi Indonesia. Seperti Pembangunan Bendungan Bener yang akan dilakukan di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagai Proyek Strategi Nasional merupakan salah satu Upaya agar manfaat dari Pembangunan Bendungan tersebut bisa memberikan dampak baik bagi Masyarakat yang tinggal di Daerah Tersebut. Namun warga menolak hal tersebut melalui Aksi Unjuk Rasa Penolakan Pembangunan Bendungan Bener karna dinilai akan merusak ekosistem lingkungan yang ada disana dan warga setempat tidak memiliki kesempatan kerja karna lahan yang rusak akibat Pembangunan Bendungan Bener tersebut. Dalam Aksi Penolakan tersebut, beberapa sumber menyatakan bahwa aparat gabungan TNI dan Polri melakukan kekerasan dan pengepungan terhadap Warga Wadas yang dianggap sebagai suatu Pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, konflik tersebut juga termasuk konflik Sengketa Agraria. Penelitian ini bertujuan mendapatkan Informasi dari beberapa sumber untuk mengetahui bagaimana perkembangan Konflik Sengketa Agraria dan Pelanggaran HAM serta Bagaimana penyelesaian Konflik dari Kasus Unjuk Rasa Aksi Penolakan Pembangunan Bendungan Bener. Peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan mengambil data sebanyak banyaknya dan menyimpulkan dari data yang terbaru. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa memang terjadi Tindakan Represif oleh aparat Gabungan TNI dan Polri, Konflik Agraria tersebut terjadi karna adanya benturan benturan antara pihak yang mempunyai hak tanah serta pihak yang hendak menguasai tanah. Lalu penyelesaian kasus tersebut sudah mendapatkan titik terang dan warga desa sudah menyetujui hal tersebut, maupun harus dilakukan musyawarah lebih mendalam.

Kata Kunci: Konflik, Pelanggaran HAM, Sengketa Agraria.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah bahkan tidak dimiliki oleh negara lainnya. Kekayaan Alam tersebut terbukti dari Indonesia sebagai Negara Maritim yang memiliki 70% wilayah lautan dan 30% wilayah Daratan dengan 17.000 pulau serta memiliki lebih dari 99.000 km garis Pantai dari Sabang hingga Merauke. Selain kekayaan Sumber Daya Laut, Potensi Sumber Daya yang ada di Indonesia sangat luas cakupannya misal Hutan Indonesia sebagai penyumbang oksigen terbesar di dunia ke_2 dan disebut sebagai Paru Paru Dunia. Hutan dengan area terluas terdapat di Pulau Kalimantan. Tidak hanya itu, Indonesia dikenal memiliki Tanah yang subur dan menghasilkan berbagai tanaman rempah yang berkualitas sejak dahulu. Perusahaan Tambang Batu Bara Di Indonesia tersebar lebih dari satu, dan mendapatkan pendapatan setidaknya hingga US\$ 90 atau sekitar Rp 1,4 Triliun pada tahun 2023. Dilihat dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki Kekayaan Sumber Daya Tanah yang sangat melimpah. Dengan potensi seperti ini, pemerintah seharusnya dapat mengelola Sumber Daya Alam tersebut dengan baik agar selalu terjaga dan menjadi keuntungan sendiri bagi Negara dalam Bisnis Ekspor Impor serta memajukan perkembangan Ekonomi Indonesia Sendiri. Namun dengan melimpahnya kekayaan

Alam tersebut, menjadi daya Tarik bagi negara Industri Dunia. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan ancaman tersendiri hingga menyebabkan konflik antar negara. Misal kasus Malaysia yang mengklaim bahwa makanan Khas Padang yaitu Rendang adalah milik mereka. Lalu masuknya Kapal Asing di Lautan Indonesia melakukan penangkapan ikan secara illegal, dan Negara Asing yang mengakui daerah kedaulatan Indonesia adalah milik mereka.

Maka dari itu, Indonesia mengatur hak kepemilikan dalam Hukum Agraria. Hukum Agraria adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan antar Individu dengan Lembaga Hukum mengenai kepemilikan atas tanah, air dalam batas tertentu baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pada hakikatnya, Hukum Agraria membahas segala pembagian tanah kepemilikan, hak tanah serta pemindahan hak atas Tanah. Dalam UUPA pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) undang undang dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada rtingkat tertinggi dikuasai oleh negara. Dengan adanya Hukum Agraria, segala hal menyangkut kekuasaan hak air, tanah dan sebagainya telah diatur dengan lengkap agar tidak terjadi perpecahan mengenai hak hak tersebut.

Pemerintah yang mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak sekali kekayaan yang terkandung di dalamnya, mencoba melakukan berbagai Pembangunan yang menguntungkan bagi negara maupun Masyarakat itu sendiri. Seperti pada tahun 2018, perencanaan Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagai Proyek Strategi Nasional merupakan salah satu Upaya agar manfaat dari Pembangunan Bendungan tersebut bisa memberikan dampak baik bagi Masyarakat yang tinggal di Daerah Tersebut. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.94M3, dapat mengairi Lahan seluas 15069 Ha, mengurangi debit banjir sebesar 6,00 MW, serta dapat mengembangkan potensi pengembangan pariwisata setempat yang dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Rencananya Proyek ini akan dibangun mulai tahun 2018 dan selesai pada 2023 (<https://www.kppip.go.id>, 2016)

Namun dalam pelaksanaannya, banyak menimbulkan berbagai isu sosial, politik, budaya serta lingkungan dan menyebabkan berbagai konflik antara warga Desa Wadas dengan aparat pemerintah. Pada dasarnya, Pembangunan Bendungan Bener ini bertujuan untuk menambah jumlah tampungan air dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Jawa Tengah. Selain itu, Bendungan Bener akan memasok Sebagian kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pembangunan Bendungan tersebut memerlukan pasokan batuan Andesit sebagai material Pembangunan dengan cara melakukan penambangan wilayah yang akan dikeruk dengan luas 145 Hektare. Proyek Tambang ini merupakan penambangan Terbuka atau biasa disebut Tambang Quarry yang dilakukan dengan cara dibor, dikeruk dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit hingga kedalaman 40 Meter. Menargetkan sekitar 15, 53 Juta meter kubik material batuan Andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener serta direncanakan berjalan selama 30 bulan. Warga tentu saja menolak Pembangunan penambangan tersebut karna dirasa akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa, dengan rusaknya sumber mata air warga akan menyebabkan warga kehilangan mata pencaharian sebab dari kerusakan lahan pertanian. Desa Wadas dikenal sebagai Kawasan yang rawan longsor, dan jika penambangan itu

dilanjutkan akan memunculkan potensi Bencana Longsor yang semakin rawan. Warga juga menganggap bahwa bentang Alam serta ekosistem wilayah mereka akan rusak jika hal tersebut terjadi. Warga melakukan aksi Unjuk Rasa Penolakan Rencana Pembangunan Bener dan Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas pada Selasa, 8 Februari 2022. Pada aksi unjuk rasa tersebut, ratusan aparat Gabungan TNI dan Polri mengepung Desa menggunakan senjata lengkap dan terjadi bentrok. Puluhan Warga ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo. Julian Dwi yang merupakan ahli Hukum warga Des Wadas mengatakan bahwa ada 64 warga yang ditangkap. Beberapa warga bahkan mengalami kekerasan dari aparat saat Aksi Unjuk Rasa tersebut, di media sosial juga beredar Video pengepungan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat. Banyak yang berspekulasi bahwa Tindakan yang dilakukan Aparat tersebut jelas melanggar HAM.

Dari hasil deskripsi Permasalahan yang terjadi di Desa Wadas mengenai konflik Agraria dan Pelanggaran HAM dalam aksi Unjuk Rasa Penolakan Pembangunan Bener, Alasan warga menolak Pembangunan Bendungan Bener dan Penambangan Batuan Andesit, serta Bagaimana Penyelesaian Konflik dari permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder guna untuk menggambarkan fenomena proses yang terjadi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup. Perlunya keterlibatan semua pihak dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah beracun. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode Kualitatif dengan penelitian literatur. Penelitian kualitatif akan mencari data sebanyak banyaknya agar mendapatkan informasi yang detail dan hal tersebut bertujuan untuk meraih kualitas penelitian yang sempurna. Artikel, buku, penelitian terdahulu, web serta portal berita di Internet merupakan sumber data yang kami peroleh untuk kasus Konflik Penolakan Pembangunan Bendungan Bener. Apalagi konflik ini sudah dimulai sejak tahun 2018 yang tidak kunjung usai hingga sekarang, maka dari itu peneliti membutuhkan pedoman penelitian terdahulu agar hasil yang dicapai dirasa cukup memuaskan. Salah satunya adalah Artikel yang berjudul Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijaksanaan

Pemerintah Dalam Penambaan Batu Andesit Di Desa Wadas oleh Nursalim dan Slamet Riyono dari Universitas 17 Agustus 17 Agustus 1945, Peneliti menggunakan Artikel tersebut sebagai pedoman untuk analisis kasus yang di teliti. Selain mendapatkan seluruh data, peneliti menyangkutkan kasus ini pada Undang Undang yang mengatur tentang HAM serta Hukum Agraria untuk melihat dimana terjadinya pelanggaran dalam Konflik berkepanjangan tersebut. Lalu mengolahnya dan diseleksi untuk dikembangkan agar peneliti dapat Menyusun data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

4.1 Sengketa Agraria dan Pelanggaran HAM

Letak geografis dari Desa Wadas menjadikannya sebagai salah satu mega proyek yang akan sangat menguntungkan bagi pemerintah dengan anggapan akan mampu mencapai kemakmuran dengan kemajuan fasilitas. Tetapi, hal ini berlaku kebalikannya terhadap warga sekitar dengan memiliki berbagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan sumber daya mereka sebagai mata pencaharian. Protes unjuk rasa terhadap pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu penolakan karena merenggut hak mereka terhadap hak hidup dan lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian.

Hukum Indonesia menyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengizinkan adanya unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan menyampaikan keluhan, pemikiran dan tulisannya terhadap hal yang ingin disampaikan (Nursalim & Riyono, 2022). Landasan ini seharusnya menjadi pedoman dalam penerapan aksi unjuk rasa yang juga terjadi di Wadas. Pemerintah tidak bisa berlaku semena-mena dengan membubarkan atau melarang warga setempat untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap aktivitas yang mengusik kehidupan mereka.

Kasus yang terjadi ini jelas mengenai konflik agraria dan pelanggaran HAM sebagaimana asal dan implementasi proyek yang dilakukan. TNI dan Polri bahkan dikerahkan untuk selalu menjaga daerah perbatasan atau bahkan daerah pembangunan sebagai bentuk pencegahan protes warga. TNI dan Polri yang notabnya memiliki peran menjaga keadilan dan kesejahteraan dengan perlindungan kepada masyarakat justru menjadi pihak yang paling keras pada kasus ini sampai melakukan penangkapan hingga pengepungan terhadap warga setempat yang melakukan unjuk rasa (Romadlan & Fauziah, 2022). Penangkapan dan pengepungan ini menggambarkan tidak adanya status hukum yang jelas karena warga hanya melakukan penolakan terhadap proyek yang dijalankan karena menuntut keadilan mereka namun, justru dijadikan sandera oleh TNI dan POLRI.

Unjuk rasa yang dilakukan warga ini bukan tanpa alasan atau kemarahan semata saja, melainkan menuntut adanya keadilan dan hak mereka karena pemerintah dan para pemangku kepentingan hanya berfokus terhadap pelaksanaan proyek saja dan beranggapan sudah mematuhi undang-undang tanpa pernah meminta persetujuan secara baik atau bahkan penyelesaian terbaik bersama dengan masyarakat sebagai jalan tengah (Nursalim & Riyono, 2022). Pemanfaatan terhadap wilayah mereka yakni penambangan batua andesit juga dinilai bertentangan dengan sistem nilai masyarakat setempat yang berkembang karena menurunkan taraf hidup mereka dalam gotong royong menjunjung tinggi kearifan lokal serta mengandalkan warisan budaya mereka sebagai sumber kehidupan. Unjuk rasa yang dilakukan adalah untuk menjaga adat dan budaya yang berkembang di Wadas. Tidak ada indikasi dalam kekerasan seperti yang dilakukan aparat TNI dan POLRI kepada warga.

4.2 Upaya Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat, Aparat dan Pemerintah

Konflik yang terjadi dengan landasan konflik agraria dan pelanggaran HAM ini jelas belum memiliki adanya penyelesaian yang pasti dan jitu dari pemerintah dalam penanganannya. Sebagai warga Negara yang memiliki hak hukum yang sama dengan warga Negara lainnya, warga desa Wadas memiliki hak untuk dilindungi dan sudah semestinya pemerintah hadir bagi mereka sebagai pengayom juga pelindung dalam konteks konflik antara Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang terjadi. Dalam penyelesaian ini tidak hanya membutuhkan pihak pemerintah daerah saja, namun juga pemerintah pusat atau bahkan Presiden untuk turun secara langsung sebagai bentuk mendeklarasikan kesamaan hak dalam menjadi warga negara Indonesia dan mendengarkan keseluruhan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, masih terjadi adanya aksi penolakan terhadap hal ini baik secara langsung ataupun melalui media. Tetapi, disinyalir dalam penjelasan portal resmi berita Jawa Tengah, bahwasanya konflik yang terjadi sudah mendapatkan titik terang dengan persetujuan warga Wadas terhadap proyek yang dibangun dengan adanya ganti rugi. Gerakan masyarakat peduli alam Dewa Wadas juga membenarkan hal yang demikian, namun dengan catatan adanya musyawarah lanjutan (Romadlan & Fauziah, 2022). Oleh karena itu, penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan adanya musyawarah lanjutan dengan adanya pihak ketiga agar aparat juga tidak dapat semena-mena terhadap warga sekitar. Ditambah dengan perlu adanya proses dialog antara warga dan pemangku kepentingan dengan tetap saling menghargai kepentingan masing-masing juga reseptif terhadap akan adanya jalan tengah dengan mempertimbangkan segala macam bentuk pertimbangan serta analisa sehingga tercipta jalan tengah. Dari dialog yang saling memahami juga dengan sikap terbuka oleh masing-masing pihak, akan muncul potensi dirumuskannya jalan tengah bagi kedua belah pihak. Selain itu, pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Setiap rencana dan pertimbangan semestinya dikomunikasikan dengan eksplisit dan efektif termasuk pertimbangan jika terjadi perbedaan naungan hukum. Dalam kasus Wadas ini, terdapat perbedaan naungan hukum mengenai peruntukan kawasan desa Wadas. Dan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, respon pemerintah menjadi hal yang krusial sebab pemerintah juga seharusnya mampu bertindak tegas kepada para aparat baik TNI ataupun POLRI yang telah melanggar aturan dengan menangkap dan mengepung warga Wadas sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia bagi semua kalangan. Sebab dengan terjadinya pelanggaran HAM tersebut, hak hukum yang dimiliki oleh warga Wadas secara nyata telah mendapat perlakuan disrespect dan berkembang menjadi terlukanya pengakuan hukum. Apabila subjek diperlakukan secara disrespect maka dampak yang akan terjadi adalah resistensi sosial

KESIMPULAN

Dari identifikasi pelaku tindakan kekerasan tersebut mayoritas dilakukan oleh petugas berbaju sipil atau preman pada saat proses penangkapan. Aparat penegak hukum terutama kepolisian harus menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaannya. Kekerasan, penyiksaan maupun penganiayaan, yang dilakukan secara fisik maupun mental harus dihentikan. Aparat harus menjaga dan menghormati HAM setiap warga Negara, termasuk Hak Asasi manusia para tahanan.

Konflik yang timbul akibat konflik pertanian dan pelanggaran HAM tentunya masih belum mendapatkan solusi yang pasti dan efektif dari pihak pemerintah. Masyarakat Desa Wadasi mempunyai hak untuk dilindungi sebagai warga negara dengan hak hukum yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah harus bertindak sebagai wali dan pelindung dalam konflik antara masyarakat dan aparat pemerintah. Solusi ini

memerlukan intervensi langsung tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat atau bahkan presiden untuk mendeklarasikan persamaan hak menjadi warga negara Indonesia dan mendengarkan seluruh rakyat Indonesia. Namun penelusuran Portal Berita resmi Jawa Tengah menyebutkan konflik yang muncul harus dibangun dengan kompensasi proyek atas persetujuan warga Wadas. Hal ini juga dibenarkan oleh Gerakan Komunitas Konservasi Dewa Wadas, namun dengan peringatan bahwa proses lebih lanjut sedang dalam pembahasan (Romadlan dan Fauziah, 2022). Oleh karena itu, solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi lebih lanjut dengan pihak ketiga, agar pihak berwenang tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat setempat. Selain itu, diperlukan saling menghormati kepentingan masing-masing dan juga memperhatikan adanya jalan tengah, mempertimbangkan segala pertimbangan dan analisa yang mungkin dilakukan untuk menciptakan jalan tengah. Setiap rencana dan pertimbangan harus dikomunikasikan secara jelas dan efektif, termasuk pertimbangan apabila terdapat perbedaan ruang lingkup undang-undang. terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, respon pemerintah menjadi krusial karena pemerintah juga harus bisa menindak tegas aparat kepolisian baik TNI maupun POLRI yang melanggar aturan dengan menangkap dan mengepung warga Wadas layaknya polisi. Sebab, pelanggaran HAM tersebut justru mengabaikan hak hukum masyarakat Wadas dan berkembang hingga merugikan pengakuan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Wadas: Datang Pagi, Tangkap Puluhan Warga. 9 Februari. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220208214718-12-756725/polisi-kepung-desa-wadas-datang-pagi-tangkap-puluhan-warga>. cnnindonesia.com. (2022).
- Temui Kapolda Jateng, Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan Wadas Disanksi. 14 Februari. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220214104952-12-758843/temui-kapolda-jateng-komnas-ham-minta-pelaku-kekerasan-wadas-disanksi>. cnnindonesia.com. (2022).
- Warga Minta Ganjar Usut Tuntas Dalang dan Pendana Kekerasan di Wadas. 14 Februari. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220214190705-20-759126/warga-minta-ganjar-usut-tuntas-dalang-dan-pendana-kekerasan-di-wadas>.
- Daffa, H. O., & Marpaung, D. S. H. (2022). UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI PURWOREJO. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 1037-1054.
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1-19.
- Kompas.com. (2022). Ramai-ramai Mengecam Pengerahan Aparat di Desa Wadas. 10 Februari. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/09492891/ramai-ramai-mengecam-pengerahan-aparat-di-desa-wadas>. Kompas.com. (2022).
- Kenapa Desa Wadas Dikepung Aparat dan Warganya Ditangkap? 9 Februari. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/09/154500265/kenapa-desa-wadas-dikepung-aparat-dan-warganya-ditangkap?page=all>.
- Nursalim, N., & Riyono, S. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 32. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2970>
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). Konstruksi Realitas Media Online Mengenai Kekerasan Aparat Kepolisian Di Desa

- Wadas, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(1), 53–70. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236.
- Sarah DL, R. (2013). Penegakan hukum agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 100-113.
- Adam, B. (2022). **PEMBERITAAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI DESA WADAS PADA KOMPAS.COM DAN VIVA.CO.ID (ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN)** [Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5640>